



**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini berisikan program dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yakni Tahun 2018 – 2023.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, karenanya kami membuka diri dan mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar dapat memberikan kontribusinya melalui pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kandangan, April 2019

 **INSPEKTUR KABUPATEN,**

Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	9
2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	9
2.1.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Hulu Selatan	9
2.1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat	10
2.1.3. Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah	11
2.1.4. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional	12
2.1.5. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	12
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ..	13
2.2.1. Sumber Daya Manusia	13
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	22
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	26

	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
	Lingkungan Hidup Strategis	28
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	28
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	30
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..	30
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
BAB VIII	PENUTUP	41

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	17
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	19
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	22
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	25
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	27
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	28
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	32
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	34
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Indikatif Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	36
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	38
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	40

Daftar Gambar

Gambar	1.1.	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	5
Gambar	1.2.	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	6
Gambar	1.3.	Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 17 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota, pelaksanaannya diserahkan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah masing-masing.

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan lembaga aparat pengawas fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam kedudukannya tersebut, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan peranannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus *quality assurance* dan *risk management* bagi

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sebagai pengawal dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu ditetapkan kebijakan pengawasan di daerah oleh Bupati dan terintegrasi dengan kebijakan pengawasan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya dan kebijakan pengawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum, yang dituangkan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan atau PKPT.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilandasi hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Renstra Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023


Berdasarkan hal tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun

2015-2019 dan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu :

- 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- 6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada Gambar 1.1 di bawah ini




Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan,

dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2019-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 di bawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana

diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu oleh :

a. Sekretaris:

3 (tiga) orang Kasubbag yang berada di bawah Sekretaris, yaitu :

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian,
2. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kasubbag Keuangan.

- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat serta tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Inspektorat ;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat serta menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan

2.1.3 Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan kasus pengaduan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pengusulan program pengawasan tahunan di wilayah kerjanya;
- b. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan program kerja pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan;
- c. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah;
- e. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
- f. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;


- g. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian;
- i. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan;
- j. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- k. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- l. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
- m. membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat;
- n. melakukan administrasi pengaduan masyarakat, dan kerjasama pengawasan dengan unit kerja/instansi/lembaga pengawasan terkait lainnya;
- o. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengawasan/pemeriksaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

2.1.5 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Secara rinci Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan didukung oleh sumber daya manusia sebagai tabel-tabel berikut:

Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

➤ Jabatan Struktural

No	Nama	NIP	Jabatan	Eselon
1	2	3	4	5
1.	Ir. Rusmajaya, MT	19630212 199203 1 009	Inspektur Kabupaten	II.B
2.	Ikhwanul Hamidi, ST,MT	19700911 199603 1 003	Sekretaris	III.A
3.	Normadiyani, SP	19651102 198602 2 004	Inspektur Pembantu Wilayah I	III.A
4.	Murhimah, S. Sos	19630922 198703 2 009	Inspektur Pembantu Wilayah II	III.A
5.	Drs. H. M.Abas, M.Si	19650205 198602 1 008	Inspektur Pembantu Wilayah III	III.A
6.	Ir. H Suhardi Hefni, MP	19641108 199203 1 015	Inspektur Pembantu Wilayah IV	III.A
7.	Sari Wahyuni,SE	19800629 200501 2 015	Plt.Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.A
8.	Siti Salhah, SE	19760228 200501 2 008	Kasubbag Keuangan	IV.A
9.	Hj. Siti Kamilah, .S.Sos	19630530 198602 2 005	Kasubbag Perencanaan,Evaluasi & Pelaporan	IV.A

➤ Jabatan Fungsional

Adapun Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Auditor. Jabatan Fungsional P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 1 April 2019 sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Ir. Hairul Rahman	19600904 198903 1 003	Pengawas Pemerintahan Madya
2.	H. Zainul Elmy, S. Sos M.AP	19650901 198602 1 004	Pengawas Pemerintahan Madya
3.	H. Muizzudin Luthfi, S. Sos	19601120 198703 1 015	Pengawas Pemerintahan Madya
4.	Akhmad Tarmuji, SH, MM	19700901 200501 1 009	Pengawas Pemerintahan Muda
5.	Hj. Asniah, S. AP	19650920 198711 2 001	Pengawas Pemerintahan Madya
6.	Kiki Rachmawati, ST, MT	19790813 200804 2 002	Pengawas Pemerintahan Madya
7.	Srie Marlyanita, ST	19820315 200804 2 006	Pengawas Pemerintahan Muda
8.	Hendry Ervin Noor R, ST	19810312 200904 1 001	Pengawas Pemerintahan Muda
9.	Isna Luthfi Rahmi, SP	19830412 200804 2 006	Pengawas Pemerintahan Muda
10.	Noorhayatin Thayibah, ST	19801220 200904 2 003	Pengawas Pemerintahan Muda
11.	Laila Nuraini, SH	19830910 200804 2 006	Pengawas Pemerintahan Muda
12.	Devi Hellena Palupy, SH	19851212 200904 2 002	Pengawas Pemerintahan Muda
13.	Yohanis, S.Sos	19640107 199303 1 003	Pengawas Pemerintahan Muda
14.	H. Heppy Hariadi, SE	19801212 200804 1 002	Pengawas Pemerintahan Pertama
15.	Fathul Munir, SE	19770624 200804 1 002	Pengawas Pemerintahan Pertama
16.	Ir. Siti Nurhamidah	19650322 199203 2 006	Pengawas Pemerintahan Madya
17.	Nurlaila Jamilah, SE	19740826 200604 2 013	Pengawas Pemerintahan Muda
18.	Drs. Khairul Anawar	19611106 198903 1 004	Pengawas Pemerintahan Madya
19.	Hj. Jamilah Hayati, SP. M.Si	19780715 200501 2 014	Pengawas Pemerintahan Muda

Pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terdapat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang jumlahnya s/d 1 April 2019 sebanyak 6 orang, yaitu :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Amrullah	19680620 199303 1 007	Auditor Pelaksana Lanjutan
2.	Pitriani Jubaidah, SE	19780712 200804 2 004	Auditor Muda
3.	Erma Rasidah, S. AP	19830627 201101 2 001	Auditor Pertama
4.	Laili Rizqina, SE	19840902 200804 2 003	Auditor Muda
5.	Fakhrullah Ozma, S. Sos	19840921 200604 1 001	Auditor Muda
6.	Ria Adriati, SE	19851214 201101 2 010	Auditor Pertama

➤ Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan

Pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terdapat Jabatan Pelaksana yang jumlahnya s/d 1 April 2019 sebanyak 8 orang, yaitu :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Taufik Hidayat, S.Psi, Psikolog, M.Kes	19810514 200501 1 009	Pengadministrasi Urusan Umum
2.	Hj. Siti Syawaliah	19721110 199403 2 010	Pengadministrasi Urusan Umum
3.	Marliadi	19740612 200701 1 026	Pramu Bakti
4.	Eddy Rahim	19740803 200701 1 018	Pramu Bakti
5.	Suriansyah	19821008 201001 1 004	Pramu Kebersihan
6.	Siti Rusidah	19730826 199303 2 008	Pengelola Keuangan
7.	Indah Rinduwati, S.Si	19841028 201503 2 002	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan
8.	Rahmi Hayati, S.Si	19870616 201503 2 001	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan

Dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempergunakan beberapa sarana dan prasarana sebagaimana tertuang pada Buku Inventaris 2018 antara lain :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.064	m ²	Baik
2.	Mobil Minibus (Toyota Avanza)	1	Buah	Baik
3.	Mobil Minibus (Tovota Innova)	1	Buah	Baik
4.	Sepeda Motor	15	Unit	Baik
5.	Mesin Ketik	3	Buah	2 Baik, 1 Kurang Baik
6.	Mesin Jilid	1	Buah	Baik
7.	Lemari Besi	6	Buah	4 Baik, 2 Kurang Baik
8.	Rak Besi/Metal	1	Buah	Baik
9.	Rak Arsip (Kayu)	10	Buah	Baik
10.	Mesin Absensi	1	Buah	Kurang Baik
11.	Meja Rapat	9	Buah	Baik
12.	Meja Panjang	6	Buah	Baik
13.	Kursi Putar	11	Buah	Baik
14.	Kursi Kerja (Besi/busu)	8	Buah	Baik
15.	Kursi Lipat	52	Buah	Baik
16.	Meja Komputer	1	Buah	Baik
17.	Sofa	1	Set	Baik
18.	Kursi Plastik	35	Buah	Baik
19.	Meja Kerja	51	Buah	Baik
20.	Meja Baca Kelompok	1	Buah	Baik
21.	Kipas Angin	17	Buah	11 Baik, 6 Kurang Baik
22.	UPS	6	Buah	Baik
23.	Stabilizer	8	Buah	Baik
24.	Lemari arsip (kayu)	17	Buah	Baik
25.	Genset	1	Buah	Baik
26.	Mesin Pompa Air	2	Buah	Baik
27.	Alat Pemadam Portable	1	Buah	Baik
28.	PC. Unit	14	Buah	7 Baik, 7 Kurang Baik
29.	Laptop/Notebook	12	Buah	Baik
30.	CPU	1	Buah	Baik
31.	Printer	14	Buah	13 Baik, 1 Kurang Baik
32.	Scanner	1	Buah	Baik
33.	Harddisk External	2	Buah	Baik
34.	Mesin Potong Rumput	1	Buah	Baik
35.	Monitor	2	Buah	Baik
36.	Peralatan P.C. Lain-lain	5	Buah	Baik
37.	Kursi Kerja	28	Buah	Baik
38.	Kursi Rapat Staf	15	Buah	Baik
39.	LCD Proyektor	1	Buah	Baik
40.	Intercom	6	Buah	Baik
41.	Buku Hukum & Peraturan Per UUan	175	Buku	Baik
42.	Bangunan Gedung Kantor	1	Buah	Baik
43.	Kamera Digital	1	Buah	Baik
44.	Recorder	10	Buah	Baik
45.	AC Split	4	Unit	Baik
46.	Wifi	2	Buah	Baik
47.	Roll Walking Meter	1	Buah	Baik

Sumber data : Inspektorat Kab. HSS – April 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kinerja pelayanan Inspektorat kab. Hulu Sungai Selatan sesuai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kab.Hulu Sungai Selatan dari tahun 2014-2018 dari cakupan kinerja selama 5 tahun tersaji dalam Tabel 2.1 terlihat secara umum dari 6 (enam) indikator utama inspektorat kab.HSS dalam periode 2014-2018 secara umum dari indikator

kinerja tersebut dari target pada renstra dan realisasi capaian dengan rasio capaian semua mencapai 87% dan ada yang melebihi target yang ditetapkan. Pada penanganan kasus pengaduan masyarakat/pemeriksaan khusus maupun tindak lanjut pemeriksaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan begitu pula dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :																		
1	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi				60%	70%	80%	80%	80%				61,11%	67,87%				76,39%	84,84%
2	Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS				20%	40%	60%	80%	80%	54,08%	78,46%	89,90%	92,99%	64,23%	270,40%	196,15%	149,83%	116,24%	80,29%
3	Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/ Daerah				20%	40%	60%	100%	100%	54,08%	70,27%	51,27%	100%	100%	270,40%	175,68%	85,45%	100%	100%
4	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kab HSS dalam periode tertentu				60%	65%	70%	80%	80%	18,56%	37,33%	14,64%	75,79%	59,14%	30,93%	57,43%	20,91%	94,74%	73,93%
5	Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	60%	65%	70%	85%	85%	57,88%	94,73%	80,55%	93,75%	82,60%	96,47%	145,74%	115,07%	110,29%	97,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Opini Audit BPK		Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Predikat hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat				B	B	B	BB	A		CC	B	BB	A	CC	B	BB	BB	
9	Persentasi keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	2.900.047.529	3.291.417.554	3.690.935.000	4.016.224.000	4.219.662.000	2.580.874.832	2.887.796.173	3.327.618.527	3.538.883.313	3.881.740.097	88,99	87,74	90,16	88,11	91,99	-0,418	0,101
Belanja Langsung	3.030.030.500	2.741.310.750	2.569.922.423	3.013.714.620	3.405.132.620	2.139.552.355	2.153.794.900	2.041.457.027	2.543.549.046	2.876.382.838	70,61	78,57	79,44	84,40	84,47	-0,099	0,069
- Belanja Pegawai	398.140.000	-	-	486.900.000	-	212.455.500	-	-	454.850.000	-	53,36	0	0	93,42	0	1,161	-0,200
- Belanja Barang dan Jasa	2.254.543.800	2.571.759.600	2.352.942.423	2.526.814.620	3.176.907.620	1.578.700.455	1.998.786.400	1.940.822.277	1.859.016.046	2.651.252.838	70,02	77,72	82,48	73,57	83,45	0,013	0,136
- Belanja Modal	377.346.700	169.551.150	216.980.000	232.580.000	228.225.000	348.396.400	155.008.500	100.635.000	229.683.000	225.130.000	92,33	91,42	46,38	98,75	98,64	-0,204	-0,071
Jumlah	5.930.078.029	6.032.728.304	6.260.857.423	7.029.938.620	7.624.794.620	4.720.427.187	5.032.075.200	5.471.897.554	6.082.432.359	6.758.122.935	79,60	83,57	85,76	86,52	88,63		

Pada penganggaran dan realisasi pendanaan untuk kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai laporan dari tahun 2014-2018 yang tersaji dalam Tabel 2.2 terlihat secara umum rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan anggaran negative tapi rata-rata pertumbuhan realisasi cenderung positif. Dari indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terlihat rasio capaian mencapai 100% pada tahun 2018 untuk persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/ Daerah, persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat dan persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari beberapa tantangan dari luar yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi pengawasan di daerah, dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat yang harus diantisipasi. Beberapa hal tantangan yang dihadapi tersebut antara lain :

- a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur pengawasan dengan obyek dan materi pengawasan yang banyak;
- b. Kurangnya kesadaran mitra pengawasan untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan;
- c. Adanya tuntutan peningkatan manajemen pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Namun dari tantangan tersebut, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki peluang yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam mengatasi tantangan tersebut, dengan memanfaatkan beberapa peluang yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuannya. Beberapa peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya penganggaran dalam DPA Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk program peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam Diklat, Bimtek yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk peningkatan kompetensi dan adanya Diklat Pembentukan jabatan fungsional Auditor dan P2UPD.

- b. Adanya biaya perjalanan dinas bagi tenaga pengawasan di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Adanya Sub Bagian yang khusus menangani tindak lanjut hasil pengawasan yang didukung dengan pendanaan pada DPA Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Adanya komitmen yang kuat dan etos kerja yang tinggi dari PNS di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan manajemen pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Aparat Pengawas : P2UPD/JFT : 48 Orang Auditor : ... orang	P2UPD : 19 Orang Auditor : 6 orang	Permenpan No.15/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya Pasal 27 : formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang. Berdasarkan analisis beban kerja	Memfasilitasi PNS Itkab yang ingin beralih ke fungsional baik sebagai P2UPD maupun Auditor dengan mengikutserta kan dalam Diklat dan sertifikasi.	Kebijakan KDH dan BKD untuk menambah jumlah pegawai minimal lulusan S1 ke Inspektorat Kab. HSS.	Masih kurangnya jumlah obyek pengawasan yang dapat diperiksa dan kurangnya kompetensi aparatur pengawasan.
Kompetensi Aparatur Pengawasan (Pendidikan) Auditor minimal DIII	Auditor : 6 orang	Peraturan Kepala BPKP No : Per- 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan dan Sertifikasi Auditor Aparatur Pengawas Intern Pemerintah	Memberikan kesempatan dan toleransi waktu bagi pegawai yang mengambil pendidikan lebih tinggi	Kebijakan Daerah untuk mengeluarkan persetujuan Tugas Belajar atau Ijin Belajar	Kadangkala materi yang menjadi obyek pengawasan tidak sesuai dengan disiplin ilmu aparatur pengawasan.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jumlah Aparat Pengawas : - P2UPD/JFT : 48 orang - Auditor : 27 orang	- P2UPD : 19 orang - Auditor : 6 orang	Permenpan No.15/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya. Pasal 27 : formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang. Berdasarkan analisis beban kerja	Memfasilitasi PNS Itkab yang ingin beralih ke fungsional baik sebagai P2UPD maupun Auditor dengan mengikutsertakan dalam Diklat dan sertifikasi.	Kebijakan KDH dan BKD untuk menambah jumlah pegawai minimal lulusan S1 ke Inspektorat Kab. HSS.	Masih kurangnya jumlah obyek pengawasan yang dapat diperiksa dan kurangnya kompetensi aparat pengawasan.
1. Kompetensi Aparatur Pengawasan (Pendidikan) Auditor minimal DIII	Auditor : 6 orang	Peraturan Kepala BPKP No : Per-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Memberikan kesempatan dan toleransi waktu bagi pegawai yang mengambil pendidikan lebih tinggi	Kebijakan Daerah untuk mengeluarkan persetujuan Tugas Belajar atau Ijin Belajar	Kadangkala materi yang menjadi obyek pengawasan tidak sesuai dengan disipin ilmu aparatur pengawasan.
2. Ketepatan waktu Tindak Lanjut hasil pengawasan	Ada mitra kerja yang belum menindak lanjuti atas hasil temuan	-	Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dengan tim dari Sekretariat Inspektorat Kab. HSS.	Kerja sama mitra pengawasan untuk segera menindak lanjuti temuan hasil pengawasan.	Masih kurangnya perhatian dari mitra pengawasan terkait tindak lanjut temuan hasil pengawasan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD KabupatenHulu Sungai Selatan tahun 2018 – 2023, maka visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah: **“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”**

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam RPJMD KabupatenHulu Sungai Selatan 2018-2023, maka Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan mendukung pelaksanaan misi “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis” sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan

Visi: Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi ke (5) : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.</p> <p>Maka Pembangunan dilaksanakan dengan :</p> <p>a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia,</p> <p>b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani</p>	<p>1. Tidak seluruh obyek pengawasan pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan diawasi dan direncanakan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).</p> <p>2. Kompetensi aparat pengawasan yang kurang professional.</p>	<p>1. Jumlah tenaga pemeriksa yang masih kurang.</p> <p>2. Materi pengawasan tidak sesuai dengan disiplin ilmu aparat pengawas.</p>	<p>1. Adanya komitmen yang kuat dan etos kerja yang tinggi dari PNS di Inspektorat Kab. HSS. untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani melalui kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</p> <p>2. Adanya penganggaran pada DPA Inspektorat untuk program peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam Diklat, Bimtek yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).</p>
2	<p>Program/Strategi (1) : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparatur Pemerintah.</p> <p>Program/Strategi (2) : Peningkatan Manajemen Pemerintahan Yang Berkualitas, Efektif dan Efisien.</p>	<p>3. Lambatnya tindak lanjut hasil pengawasan.</p>	<p>3. Kurangnya kesadaran mitra pengawasan untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.</p>	<p>3. Adanya subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kab. HSS. yang khusus menangani monitoring tindak lanjut hasil pengawasan yang didukung dengan pendanaan pada DPA Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 maka Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :

Visi :

“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Misi :

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:

- a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, Demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
- c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
- d. Mendorong terwujudnya keserasiam dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik; serta
- f. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaran pemerintahan daerah.

Dengan sasaran jangka menengah antara lain adalah:

1. Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

3. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan;
4. Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD	Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan efisien sesungguhnya merupakan tugas/kewajiban SKPD yang bersangkutan. Selama ini tugas tersebut seolah-olah dibebankan ke Inspektorat. Untuk itu perlu adanya komitmen bersama untuk mewujudkannya	Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparat pegawai.	Adanya kegiatan pengawasan berkala, pengawasan dengan tujuan tertentu (seperti: evaluasi RKA, evaluasi LAKIP, evaluasi SPI SKPD) dan reviu LKPD
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kualitas penyelenggaraan Pemerintah Desa selain dipengaruhi oleh SDM di Desa itu sendiri, juga dipengaruhi oleh pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemerintahan Desa dan Kecamatan. Inspektorat hanya menilai apakah pelaksanaan pemerintahan dan urusan di Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Keterbatasan jumlah aparat pengawas sehingga tidak seluruh Desa dijadwalkan untuk diperiksa dalam PKPT Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dalam Pengawasan Berkala, telah direncanakan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa sesuai dengan PKPT Inspektorat Hulu Sungai Selatan.
3	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan	Kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur ditentukan oleh waskat atasan langsungnya. Begitu pula dengan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, utamanya ditentukan oleh SKPD yang bersangkutan. Inspektorat dalam pelaksanaan tugasnya ada batasan pemeriksaannya.	Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparat pegawai.	Adanya kegiatan pengawasan berkala, pengawasan dengan tujuan tertentu (seperti: reviu RKA, evaluasi LAKIP, evaluasi SPI SKPD) dan reviu LKPD dan laporan keuangan SKPD
4	Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Diperlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dengan seluruh SKPD yang ada pada Pemkab. HSS.	Kurangnya kesadaran dari SKPD untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini	Adanya kegiatan pada Inspektorat untuk mengawal reformasi birokrasi dengan Inspektorat sebagai sekretariat PMPRB online dan sekretariat zona integritas.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Kurangnya kuantitas dan kompetensi Aparatur Bidang Pengawasan;

Salah satu paparan permasalahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah “kualitas sumber daya birokrasi masih banyak yang rendah”. Begitu juga yang terjadi pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai lembaga teknis Daerah yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan dituntut untuk memiliki aparat pengawasan yang kompeten dan profesional di bidangnya. Namun karena keterbatasan jumlah aparat pengawasan yang komposisinya tidak sepadan dengan jumlah obyek pengawasan maka hasil dari pengawasan kurang maksimal.

2. Lambannya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

Temuan hasil pengawasan seharusnya segera ditindaklanjuti oleh mitra pengawasan dengan memperbaiki kondisi yang ada untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3. Tuntutan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih (*Good and Clean Governance*) dan Melayani.

Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Desa menjadi tugas berat yang diemban oleh Inspektorat dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memerlukan semangat dan kerjasama dengan seluruh komponen.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 seperti yang dikemukakan terdahulu, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan Tujuan Strategis (*strategic goals*).

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi Misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan Tujuan Strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengukur sejauhmana Visi Misi telah dicapai mengingat Tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi ditetapkan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilannya dalam mencapai Tujuan Strategisnya, setiap Tujuan Strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Inspektorat menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Mewujudkan Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi (Pemerintah Yang Melayani).

Tujuan ketiga adalah tujuan umum manajemen organisasi Inspektorat, sedangkan tujuan pertama hingga kedua adalah tujuan yang menggambarkan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat sebagai ujung tombak pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemampuan, Kualitas dan Kompetensi Aparatur Bidang Pengawasan;
2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan;
3. Terselenggaranya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
5. Meningkatnya Opini Audit BPK;
6. Meningkatnya Pelayanan Publik.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	Predikat AKIP	Predikat/ Nilai	80,31/A	82,55/A	83,79/A	86,42/A	89,06/A
		Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan/ Masyarakat	Indeks	82	82	83	83	84
		Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pencapaian visi dan misi didasarkan atas analisis terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan memperhatikan apa yang menjadi permasalahan SKPD yang telah dirumuskan dalam isu strategis.

Sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya, yang menjadi permasalahan mendasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya :

- Kurangnya kuantitas dan kompetensi Aparatur Bidang Pengawasan;
- Lambannya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- Tuntutan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih (*Good and Clean Governance*) dan Melayani.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, yang merupakan Isu Strategis adalah dengan melakukan beberapa hal yang dituangkan sebagai Grand Strategi yaitu :

1. Peningkatan Kompetensi dan kuantitas Aparatur/APIP

Dalam meningkatkan kompetensi aparatur bidang pengawasan, aparat pengawasan secara terus menerus diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi diklat sertifikasi JFA/P2UPD, diklat penjenjangan, diklat manajemen pengawasan, diklat teknis dan diklat penunjang lainnya. Selain itu, dilaksanakan berbagai Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), diskusi, ekspose hasil pengawasan, studi kasus berbagai masalah yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing professional education*) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapabilitas, dan profesionalisme SDM Bidang Pengawasan.

2. Peningkatan Mutu Pengawasan;

Peningkatan mutu pengawasan dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta unsur lainnya dalam mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Disamping itu, juga dilakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap

pelaksanaan tugas pokok SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa perbaikan maupun penyempurnaan kebijakan, pengorganisasian, perencanaan, prosedur, dan sistem pelaporan dan pengawasan melekat dalam meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan tahun bersangkutan.

3. Menciptakan Tata Kepemerintahan Yang Baik, Bersih Perwujudan dalam (*Good and Clean Governance*) dan Melayani.

Sebagai implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah mempercepat terciptanya Aparatur Pemerintah yang profesional, produktif dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Disamping itu, perwujudan aspek akuntabilitas dengan pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang yang dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD pada diuraikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
MISI 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Arah Kebijakan</i>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	Peningkatan pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien
	2. Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
			Peningkatan Disiplin Sarana dan Prasarana Aparatur
			Peningkatan disiplin aparatur
	3. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan public	Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
		Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
		Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan strategi dan arah kebijakan diperlukan rencana program dan kegiatan yang didukung oleh pendanaan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis																						
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi			Predikat AKIP	Nilai/ Predikat AKIP	77,24/BB	80,31/A	80,31/A		82,55/A		83,79/A		86,42/A		89,06/A		89,06/A				
			Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP & tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	%	100	100	100	9.400.000	100	9.400.000	100	9.400.000	100	9.400.000	100	9.400.000	100	47.000.000	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	4.700.000	14 Laporan	4.700.000	14 Laporan	4.700.000	14 Laporan	4.700.000	14 Laporan	4.700.000	14 Laporan	23.500.000	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	4.700.000	15 Laporan	4.700.000	15 Laporan	4.700.000	15 Laporan	4.700.000	15 Laporan	4.700.000	15 Laporan	23.500.000	Inspektorat	SKPD	
	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran			Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks		82	82		82		83		83		84		84				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks		82	82	586.018.725	82	586.018.725	83	586.018.725	83	586.018.725	84	586.018.725	84	2.930.093.625	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Penyediaan jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standart	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	197.098.800	1 Tahun	197.098.800	1 Tahun	197.098.800	1 Tahun	197.098.800	1 Tahun	197.098.800	1 Tahun	985.494.000	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standart	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	77.560.000	1 Tahun	77.560.000	1 Tahun	77.560.000	1 Tahun	77.560.000	1 Tahun	77.560.000	1 Tahun	387.800.000	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Penyebaran Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standart	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	14.000.000	1 Tahun	14.000.000	1 Tahun	14.000.000	1 Tahun	14.000.000	1 Tahun	14.000.000	1 Tahun	70.000.000	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standart	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	24.787.500	1 Tahun	24.787.500	1 Tahun	24.787.500	1 Tahun	24.787.500	1 Tahun	24.787.500	1 Tahun	123.937.500	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standart	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	272.572.425	1 Tahun	272.572.425	1 Tahun	272.572.425	1 Tahun	272.572.425	1 Tahun	272.572.425	1 Tahun	1.362.862.125	Inspektorat	SKPD	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks		82	82	366.531.100	82	366.531.100	83	366.531.100	83	366.531.100	84	366.531.100	84	1.832.655.500	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor kondisi baik	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	178.300.000	1 Tahun	178.300.000	1 Tahun	178.300.000	1 Tahun	178.300.000	1 Tahun	178.300.000	1 Tahun	891.500.000	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional kondisi baik	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	82.050.000	1 Tahun	82.050.000	1 Tahun	82.050.000	1 Tahun	82.050.000	1 Tahun	82.050.000	1 Tahun	410.250.000	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	21.500.000	1 Tahun	21.500.000	1 Tahun	21.500.000	1 Tahun	21.500.000	1 Tahun	21.500.000	1 Tahun	107.500.000	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	84.681.100	1 Tahun	84.681.100	1 Tahun	84.681.100	1 Tahun	84.681.100	1 Tahun	84.681.100	1 Tahun	423.405.500	Inspektorat	SKPD	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks		82	82	21.375.000	82	21.375.000	83	21.375.000	83	21.375.000	84	21.375.000	84	106.875.000	Inspektorat	SKPD	
			Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Pemenuhan pakaian seragam pengawasan	Stel	45 Stel	45 Stel	1 Tahun	21.375.000	45 Stel	21.375.000	48 Stel	21.375.000	48 Stel	21.375.000	48 Stel	21.375.000	48 Stel	106.875.000	Inspektorat	SKPD	
	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks/Nilai		23,50			23,50		23,50		23,50		23,50		23,50				
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	Persen	56	36	1.208.585.000	25	1.208.585.000	23	1.208.585.000	20	1.208.585.000	18	1.208.585.000	18	6.042.925.000				

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah	Persen		100	100		100		100		100		100		100				
				Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen		59,14	64		75		77		80		82		82				
				Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal Dalam Periode Tertentu	Persen		82,6	100		100		100		100		100		100				
				Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Laporan		100 Laporan	100 Laporan	603.700.000	100 Laporan	603.700.000	100 Laporan	603.700.000	100 Laporan	603.700.000	100 Laporan	603.700.000	100 Laporan	603.700.000	3.018.500.000	Inspektorat	SKPD
				Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kasus		5 Kasus	5 Kasus	53.550.000									5 Kasus	53.550.000	Inspektorat	SKPD	
				Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Laporan		49 Laporan	49 Laporan	95.300.000									42 Laporan	95.300.000	Inspektorat	SKPD	
				Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jenis		4 Jenis	4 Jenis	27.375.000	4 Jenis	27.375.000	4 Jenis	27.375.000	4 Jenis	27.375.000	4 Jenis	27.375.000	4 Jenis	136.875.000	Inspektorat	SKPD	
				Kegiatan Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus	Laporan		49 Laporan	49 Laporan	384.840.000									49 Laporan	384.840.000	Inspektorat	SKPD	
				Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	OPD		2 OPD	2 OPD	43.820.000	2 OPD	43.820.000	2 OPD	43.820.000	2 OPD	43.820.000	2 OPD	43.820.000	2 OPD	219.100.000	Inspektorat	Kab. HSS	
				Kegiatan Pelaksanaan Reviu Perencanaan	Laporan					42 Laporan	95.300.000	42 Laporan	95.300.000	42 Laporan	95.300.000	42 Laporan	95.300.000	42 Laporan	381.200.000	Inspektorat	SKPD	
				Kegiatan Pelaksanaan Reviu Keuangan	Laporan					49 Laporan	384.840.000	49 Laporan	384.840.000	49 Laporan	384.840.000	49 Laporan	384.840.000	49 Laporan	1.539.360.000	Inspektorat	SKPD	
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Daerah Tujuan Tertentu/Khusus	Kasus					5 Kasus	53.550.000	5 Kasus	53.550.000	5 Kasus	53.550.000	5 Kasus	53.550.000	5 Kasus	214.200.000	Inspektorat	SKPD	
				Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persen		100	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	79.325.000	Inspektorat	SKPD	
				Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persen		100	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	15.865.000	100	79.325.000	Inspektorat	SKPD	
				Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen		100 Persen	100 Persen	1.088.674.000	100 Persen	1.088.674.000	100 Persen	1.088.674.000	100 Persen	1.088.674.000	100 Persen	1.088.674.000	100 Persen	5.443.370.000	Inspektorat	Kab. HSS	
				Kegiatan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Tahun		1 Tahun	1 Tahun	1.075.439.000	1 Tahun	987.439.000	1 Tahun	987.439.000	1 Tahun	987.439.000	1 Tahun	987.439.000	1 Tahun	5.025.195.000	Inspektorat	Kab. HSS	
				Kegiatan Sistem Perlindungan Pelapor Pengaduan Barang/Jasa	Laporan		0 Laporan	0 Laporan	13.235.000	1 Laporan	13.235.000	1 Laporan	13.235.000	1 Laporan	13.235.000	1 Laporan	13.235.000	1 Laporan	66.175.000	Inspektorat	Kab. HSS	
				Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas	Laporan					20 Laporan	88.000.000	20 Laporan	88.000.000	20 Laporan	88.000.000	20 Laporan	88.000.000	20 Laporan	352.000.000			
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Level		3	3	274.828.125	76 Persen	274.828.125	77 Persen	274.828.125	80 Persen	274.828.125	80 Persen	274.828.125	80 Persen	1.374.140.625	Inspektorat	SKPD	
				Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	39.828.125	5 Kegiatan	39.828.125	5 Kegiatan	39.828.125	5 Kegiatan	39.828.125	5 Kegiatan	39.828.125	5 Kegiatan	199.140.625	Inspektorat	SKPD	
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas	Persen		65 Persen	65 Persen	235.000.000	70 Persen	235.000.000	75 Persen	235.000.000	80 Persen	235.000.000	80 Persen	235.000.000	80 Persen	1.175.000.000	Inspektorat	SKPD	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.			23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
2	Predikat AKIP	Nilai/Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.	77,24 /BB	80,31 /A	80,31 /A	82,55 /A	83,79 /A	86,42 /A	89,06 /A	89,06 /A

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Indeks Kepuasan Pelayanan/ Masyarakat	Indeks/ Nilai	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.			82	82	83	83	84	84

Untuk indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap capaian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH									
4.1	SEKRETARIAT PADA PERANGKAT DAERAH									
4.1.1	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	82	82	82	82	83	83	84	84
4.1.2	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai/ Predikat	77,24/ BB	80,31/ A	80,31/ A	82,55/ A	83,79/ A	86,42/ A	89,06/ A	89,06/ A
4.1.3	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3	PENGAWASAN									
4.3.1	Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	Persen	56	64,23	36	25	23	20	18	18
4.3.2	persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3.3	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Dalam Periode Tertentu	Persen	75,79	59,14	64	75	77	80	82	82
4.3.4	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal Dalam Periode Tertentu	Persen	93,75	82,6	100	100	100	100	100	100
4.3.5	Persentase APIP yang memiliki Standar Kompetensi Jabatan	Persen	61,11	67,87	100	100	100	100	100	100
4.3.6	Persentase SOP Sesuai Standar.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3.7	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat selama periode 2018-2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Renstra Inspektorat merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Inspektorat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat yang merupakan rencana tahunan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode lima tahun 2018 - 2023 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Inspektorat diterbitkan melalui surat keputusan Inspektur Kabupaten dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Inspektorat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, April 2019

INSPEKTUR KABUPATEN,

Dr. RUSMAJAYA, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
I N S P E K T O R A T

Jalan A. Yani No. 17 Telp. (0517) 21833
Kandangan 71211

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 - 2019
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018- 2023;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2018-2023.

Pasal 2

- 1) Penyusunan Renja Inspektorat berpedoman pada RPJPD Kab. HSS. Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kab. HSS. Tahun 2019-2023.
- 2) Renstra Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Merupakan penjelasan secara singkat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah : Menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah : Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran : Menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan : Menyajikan rumusan

pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan : Menyajikan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan : Menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup : Menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan ketetapan Inspektur.

Pasal 5

Keputusan Inspektur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 16 April 2019

 **INSPEKTUR KABUPATEN,**


Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009



Cinta HSS

(Berdas, Inovatif, Teknologis dan Gamis)